



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR AIS MAMAT Bin BUNYAMIN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 12 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Enggilingan Tengah RT 003/006 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR ALIAS MAMAT BIN BUNYAMIN bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR ALIAS MAMAT BIN BUNYAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2013, warna Merah, No. Pol B-3543 FPQ, No Rangka MH1JFB124DK07353, No.Sin JFB1E2026456, berikut STNK asli dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Untung
 - 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR Als MAMAT Bin BUNYAMIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Dasuki yang akan melaksanakan shalat Berjamaah di Masjid Babusalam sudah tertinggal shalat magrib berjamaah, saat Saksi Dasuki hendak berjalan masuk kedalam Masjid Saksi Dasuki melihat Terdakwa di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Merah Tahun 2013 Nomor Polisi B 3543 FPQ milik Saksi Untung Murhanudin, dimana saat itu Saksi Dasuki melihat Terdakwa sedang membuka paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi Untung Murhanudin yang diparkir di halaman Masjid, lalu Terdakwa terlihat memasukkan sesuatu kedalam kantong saku kemeja Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Dasuki dan Terdakwa kaget karena ketahuan dan buru-buru turun dari sepeda dan pura-pura masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan shalat maghrib.
- Bahwa Saksi Dasuki sebelum masuk ke Masjid kemudian mengecek sepeda motor milik Saksi Untung Murhanudin dan Saksi Dasuki mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak terkunci lagi stangnya, lalu Saksi Dasuki masuk kedalam Masjid dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa, namun baru saja Terdakwa memulai shalat, Terdakwa kemudian tiba-tiba mengendap keluar masjid dan lari keluar, melihat hal tersebut Saksi Dasuki kemudian berteriak "maling" dan mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa tertangkap dan berhasil diamankan, kemudian saat Terdakwa diamankan, datang Saksi Nalim Baron yang menemukan 2 (dua) buah mata kunci buatan yang dibuang oleh Terdakwa dan sebelumnya telah digunakan Terdakwa untuk membuka paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi Untung Murhanudin, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polsek terdekat untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Merah Tahun 2013 Nomor Polisi B 3543 FPQ milik Saksi Untung Murhanudin tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-----

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR Als MAMAT Bin BUNYAMIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Dasuki yang akan melaksanakan shalat Berjamaah di Masjid Babusalam sudah tertinggal shalat magrib berjamaah, saat Saksi Dasuki hendak berjalan masuk kedalam Masjid Saksi Dasuki melihat Terdakwa di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Merah Tahun 2013 Nomor Polisi B 3543 FPQ milik Saksi Untung Murhanudin, dimana saat itu Saksi Dasuki melihat Terdakwa sedang membuka paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi Untung Murhanudin yang diparkir di halaman Masjid, lalu Terdakwa terlihat memasukkan sesuatu kedalam kantong saku kemeja Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Dasuki dan Terdakwa kaget karena ketahuan dan buru-buru turun dari sepeda dan pura-pura masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan shalat maghrib. Saksi Dasuki sebelum masuk ke Masjid kemudian mengecek sepeda motor milik Saksi Untung Murhanudin dan Saksi Dasuki mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak terkunci lagi stangnya, lalu Saksi Dasuki masuk kedalam Masjid dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa, namun baru saja Terdakwa memulai shalat, Terdakwa kemudian tiba-tiba mengendap keluar masjid dan lari keluar, melihat hal tersebut Saksi Dasuki kemudian berteriak "maling" dan mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa tertangkap dan berhasil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, kemudian saat Terdakwa diamankan, datang Saksi Nalim Baron yang menemukan 2 (dua) buah mata kunci buatan yang dibuang oleh Terdakwa dan sebelumnya telah digunakan Terdakwa untuk membuka paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi Untung Murhanudin, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polsek terdekat untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Merah Tahun 2013 Nomor Polisi B 3543 FPQ milik Saksi Untung Murhanudin tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Untung Marhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena mau mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang mau diambil oleh Terdakwa adalah merk Honda Vario 125 Tahun 2013 warna merah No Pol B 3543 FPQ No Rangka MH1JFB124DK07353, No Sin JFB1E2026456;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah selesai Shalat Maghrib Saksi mendengar teriakan maling.... Maling..., dari Sdr. Dasuki Bin Saadiah, setelah itu baru Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi hendak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan sepeda motor Saksi kunci stangnya sudah rusak sehingga stang tidak terkunci lagi;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor Saksi dan mencoba mengambil sepeda motor Saksi ialah Sdr. Dasuki;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Dasuki berteriak maling tersebut Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang yang digunakan Terdakwa untuk membuka paksa kunci stang sepeda motor Saksi;
- Bahwa Sdr. Nalim Baron menemukan 2 (dua) buah mata kunci buatan yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa kunci tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kunci tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia memang mencoba mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dasuki Bin Saadih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena mau mengambil sepeda motor milik Korban Untung Marhanudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang mau diambil oleh Terdakwa adalah merk Honda Vario 125 Tahun 2013 warna merah No Pol B 3543 FPQ No Rangka MH1JFB124DK07353, No Sin JFB1E2026456;
- Bahwa saat kejadian Saksi hendak melaksanakan shalat berjamaah di masjid namun sudah tertinggal;
- Bahwa saat Saksi hendak berjalan masuk kedalam masjid, Saksi melihat Terdakwa di atas sepeda motor Korban yang diparkir di halaman Masjid;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membuka paksa kunci stang sepeda motor Korban;
- Bahwa Saksi terlihat Terdakwa memasukkan sesuatu kedalam kantong saku kemeja Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa kaget karena ketahuan dan buru-buru turun dari sepeda motor Korban lalu berpura-pura masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat maghrib;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum masuk ke masjid kemudian mengecek sepeda motor milik Korban dan Saksi mendapati sepeda motor Korban sudah tidak terkunci lagi stangnya;
 - Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam masjid dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa, namun baru saja Terdakwa memulai shalat, Terdakwa kemudian tiba-tiba mengendap keluar masjid dan lari keluar;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi berteriak "maling" dan mengejar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan berhasil diamankan;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan, datang Sdr. Nalim Baron yang menemukan 2 (dua) buah mata kunci buatan yang dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kunci tersebut diakui Terdakwa sebelumnya digunakan untuk membuka paksa kunci stang sepeda motor Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memang ia berniat mengambil sepeda motor Korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nalim Baron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena mau mengambil sepeda motor milik Korban Untung Marhanudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang mau diambil oleh Terdakwa adalah merk Honda Vario 125 Tahun 2013 warna merah No Pol B 3543 FPQ No Rangka MH1JFB124DK07353, No Sin JFB1E2026456;
- Bahwa saat itu sedang waktunya shalat maghrib;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada teriakan maling... maling... dan saat Saksi hendak melihat kejadian, Saksi menemukan 2 (dua) buah anak mata kunci, sehingga Saksi menyerahkan kepada Korban dan oleh Terdakwa barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan Terdakwa berniat mau mengambil sepeda motor milik Korban Untung Marhanudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang mau Terdakwa ambil adalah merk Honda Vario 125 Tahun 2013 warna merah No Pol B 3543 FPQ No Rangka MH1JFB124DK07353, No Sin JFB1E2026456;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaiki sepeda motor Korban yang sedang terparkir di halaman masjid, kemudian membuka paksa kunci stang sepeda motor dengan menggunakan 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun belum berhasil memindahkan sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Dasuki, sehingga Terdakwa memasukkan kembali kunci leter T/Y tersebut kedalam saku kemeja Terdakwa dan turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam masjid serta bepura-pura melaksanakan shalat berjamaah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelum Sdr. Dasuki masuk kedalam masjid, terlebih dahulu mengecek sepeda motor Korban dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak terkunci lagi stangnya, lalu Sdr. Dasuki masuk kedalam masjid dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa, karena takut maka Terdakwa secara diam-diam mengendap keluar masjid lalu berlari;
- Bahwa saat Terdakwa berlari, Sdr. Dasuki berteriak "maling" dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Saksi Nalim Baron menemukan 2 (dua) buah mata kunci buatan yang dibuang oleh Terdakwa dan sebelumnya telah digunakan Terdakwa untuk membuka paksa kunci stang sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Terdakwa memang berniat mengambil motor milik Korban dengan maksud untuk dimiliki;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2013, warna Merah, No. Pol B-3543 FPQ, No Rangka MH1JFB124DK07353, No.Sin JFB1E2026456, berikut STNK asli dan kunci kontak;

- 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa berniat mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2013, warna Merah, No. Pol B-3543 FPQ, No Rangka MH1JFB124DK07353, No.Sin JFB1E2026456 milik Saksi Korban Untung Marhanudin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaiki sepeda motor Saksi Korban yang sedang terparkir di halaman masjid, kemudian membuka paksa kunci stang sepeda motor Saksi Korban dengan menggunakan 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun belum berhasil memindahkan sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Dasuki, sehingga Terdakwa memasukkan kembali kunci leter T/Y tersebut kedalam saku kemeja Terdakwa dan turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam masjid serta bepura-pura melaksanakan shalat berjamaah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelum Saksi Dasuki masuk kedalam masjid, terlebih dahulu mengecek sepeda motor Saksi Korban dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak terkunci lagi stangnya, lalu Saksi Dasuki masuk kedalam masjid dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa, karena takut maka Terdakwa secara diam-diam mengendap keluar masjid lalu berlari, namun saat berlari Saksi Dasuki berteriak "maling" dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap berikut 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y yang digunakan Terdakwa untuk merusak kontak sepeda motor Saksi Korban yang ditemukan oleh Saksi Nalim Baron setelah dibuang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya Terdakwa akan memiliki sepeda motor tersebut apabila berhasil diambil; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als MAMAT Bin BUNYAMIN** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) KUHP dijelaskan percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di Halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa berniat mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, Tahun 2013, warna Merah, No. Pol B-3543 FPQ, No Rangka MH1JFB124DK07353, No.Sin JFB1E2026456 milik Saksi Korban Untung Marhanudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaiki sepeda motor Saksi Korban yang sedang terparkir di halaman masjid, kemudian membuka paksa kunci stang sepeda motor Saksi Korban dengan menggunakan 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun belum berhasil memindahkan sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Dasuki, sehingga Terdakwa memasukkan kembali kunci leter T/Y tersebut kedalam saku kemeja Terdakwa dan turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam masjid serta berpura-pura melaksanakan shalat berjamaah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelum Saksi Dasuki masuk kedalam masjid, terlebih dahulu mengecek sepeda motor Saksi Korban dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak terkunci lagi stangnya, lalu Saksi Dasuki masuk kedalam masjid dan memperhatikan gerak-gerik Terdakwa, karena takut maka Terdakwa secara diam-diam mengendap keluar masjid lalu berlari, namun saat berlari Saksi Dasuki berteriak “maling” dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap berikut 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y yang digunakan Terdakwa untuk merusak kontak



sepeda motor Saksi Korban yang ditemukan oleh Saksi Nalim Baron setelah dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya Terdakwa akan memiliki sepeda motor tersebut apabila berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut **“waktu malam”** yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 18.10 WIB di halaman Masjid Babusalam Kp. Babelan RT 002/001 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dimana waktu tersebut adalah waktu magrib dan Saksi Korban saat itu sedang menunaikan ibadah sholat magrib didalam masjid secara berjamaah, sedangkan sepeda motor Saksi Korban diparkirkan di halaman masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2013 warna merah No Pol B 3543 FPQ No Rangka MH1JFB124DK07353, No Sin JFB1E2026456 berikut STNK asli dan kunci kontak, yang terbukti milik Saksi Untung, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Untung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y, yang terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR Alias MAMAT Bin BUNYAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2013 warna merah No Pol B 3543 FPQ No Rangka MH1JFB124DK07353, No Sin JFB1E2026456 berikut STNK asli dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Untung;
2 (dua) buah mata kunci buatan letter T/Y;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)